

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/195/V/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelayanan Orientasi Pra

Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Surat Kepala BP3MI, nomor: Und.4318/BP3MI15/DI.05.02/V/2024, perihal Permohonan Narasumber Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, tanggal 14 Mei 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** pada Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, di Aula BP3MI;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 15 Mei 2024



